



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kehilangan dari Kepolisian yang di tanda tangan oleh pemohon;
2. Copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atau copy surat bukti perpanjangan pendaftaran dan pengurus (bila ada);
3. Bukti bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Salinan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atau Salinan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan salinan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus atau surat bukti perpanjangan pendaftaran Kurator dan Pengurus kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum disertai dokumen persyaratan;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan verifikasi administrasi;
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan salinan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus atau surat bukti perpanjangan pendaftaran Kurator dan Pengurus dalam waktu 7 (tujuh) hari;
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan;
5. Pemohon harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan;
6. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak;
7. Dalam hal terjadi penolakan, biaya permohonan perpanjangan pendaftaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan;
8. Terhadap permohonan yang telah dinyatakan ditolak, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.

Waktu Penyelesaian



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

7 Hari

7 (tujuh) hari dalam hal dokumen persyaratan permohonan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

5000000

Produk Pelayanan

1. Salinan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atau Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105